



PUTUSAN

Nomor 1205 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama Lengkap : **ELI SUNDARI Bin SARDI**;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kaloncing RT. 003, RW. 004, Desa
Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama Lengkap : ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1205 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kaloncing RT. 003, RW. 004, Desa
Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Lebak;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Rangkas Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA bersama-sama dengan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kampung Kaloncing, Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, sekira jam 00.15 WIB Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA mengajak Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI sepakat dan selesai membagi tugas, kemudian Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI berangkat menuju rumah saksi MUHTADI, kemudian setelah melihat situasi disekitar rumah saksi MUHTADI aman, Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA mencongkel jendela rumah depan dengan menggunakan pahat, setelah jendela terbuka Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI masuk ke dalam rumah saksi MUHTADI, Terdakwa I. ADE

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1205 K/PID/2017



SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI masuk ke dalam ruangan dapur lalu Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dengan menggunakan gunting besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, menggunting rantai yang mengikat dimesin *jet pump* selanjutnya mengambil mesin *jet pump* yang sudah terpasang, setelah rantai di mesin *jet pump* terputus Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA mengangkat mesin *jet pump* tersebut dan keluar rumah lewat jendela yang sama yang sudah di congkel oleh Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA, setelah keluar mesin *jet pump* tersebut dibawa Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI ke jalan dan dinaikkan ke sepeda motor Honda Supra Fit. Kemudian setelah berhasil mengambil mesin *jet pump* merek Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi milik saksi MUHTADI, Terdakwa I ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI menjual mesin *jet pump* merek Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin *jet pump* merek Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi tersebut Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan dan beli rokok Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI;

Akibat perbuatan Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI, saksi MUHTADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADE SAEPULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADE SAEPUULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru muda (dikembalikan kepada pemiliknya);
 - 1 (satu) buah pahat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa I ADE SAEPUULLOH alias EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II. ELI SUNDARI Bin SARDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Nomor 48/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 15 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Saepulloh Als Epul Bin Wanda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menyatakan Terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ade Saepulloh alias Epul Bin Wanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Membebaskan Terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Ade Saepulloh alias Epul Bin Wanda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru muda;
Dikembalikan kepada saksi Bisri;
 - 1 (satu) buah pahat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1205 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Ade Saepulloh alias Epul Bin Wanda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Rkb *juncto* Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 September 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada tanggal 11 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada tanggal 11 September 2017, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 248 ayat (1) jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1205 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H

Ketua Majelis

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1205 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)